

PUTUSAN PIDANA PEMILU- KABUPATEN SOLOK

2019

PUTUSAN NOMOR : 65/Pid.Sus/2019/PN.Slk, 19 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK DALAM TINDAK PIDANA PEMILU

Abstrak : Pengadilan Negeri Solok memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa kepada terdakwa atas nama Suherman Pgl.Her dengan pokok laporan bahwa terdakwa memberikan imbalan uang kepada saksi agar memilih calon legialatif partai nomor urut 10 (sepuluh) untuk DPRD Kabupaten Solok Dapil I . perbuatan tersebut dilakukan dalam masa tenang pemilu 2019

: Dasar Hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum

: Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Solok pada pokok perkara unsur pasal 523 Ayat (2) UU RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum , “ *dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung* “

Selanjutnya, pengadilan Negeri Solok menjatuhkan putusan : 1) menyatakan terdakwa SUHERMAN Pgl.Her telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja sebagai peserta kampanye pemilu pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung* “; 2) menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. ; 3) menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir; 4) menjatuhkan Pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan : 5) menetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara 6)Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

Catatan : Diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 26 Juni 2019.